



P U T U S A N

No. 2058 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KHO KA SHIONG ALS. (SUHENDRO PRAMONO), bertempat tinggal di Perumahan Wale Manguni Blok G / 2 Lingkungan VI Kelurahan Paal Dua Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Pemohon Kasasi dahulu **Penggugat/Pembanding** ;

m e l a w a n :

1. **FIFI FANNY POLAK**, bertempat tinggal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Udara Sam Ratulangi, Kecamatan Mapanget Kota Manado;
2. **BENNY SUTANTO, SH**, Notaris, bertempat tinggal di Jalan. Sudirman No. 124 Kota Manado;
3. **FIRMANSYAH STENLY, SH.**, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggerang Jalan Mandar IX DD.I / 44 SEK.3 A Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, untuk sementara berada di Manado 31. Piere Tendean Boulevard Kav.88 X, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Para Termohon Kasasi dahulu **para Tergugat/ para Terbanding** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 9 April tahun 1994 telah menikah yang diteguhkan oleh Pdt. PAULUS DAUN, M. Div di Gereja Kristus, berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Injil di Minahasa, Jemaat Gereja Kristus dengan Surat Nikah No. 167 tanggal 9 April 1994;
2. Bahwa pernikahan tersebut belum sempat dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Manado sekarang dikenal dengan Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil dengan maksud untuk dicatat dalam buku khusus untuk itu yang sedang berjalan sebagai persyaratan administrasi;

3. Bahwa dari pernikahan antara Tergugat I dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : KEVIN GIOFANNY POLAK lahir di Manado pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akte Kelahiran No. 969 / 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Manado;
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2006 Penggugat ditangkap dan langsung ditahan pada saat itu oleh polisi dari POLDA Sulut karena diduga keras telah melakukan tindak pidana dihidang Hak Cipta sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap / 20 / III / 2006 / Dit.Reskrim dan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han / 28 / III / 2006 / Dit.Reskrim masing-masing tanggal 24 Maret 2006, kemudian Tergugat III menghubungi Penggugat di polda Sulut dan langsung dibuat Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2006 untuk mendampingi Penggugat;
5. Bahwa sejak Penggugat ditahan oleh Poldas Sulut tanggal 24 Maret 2006 selama 4 (empat) hari, maka Tergugat III diduga mulai mengincar Tergugat I, dengan maksud menjalin hubungan special dan khusus dengan Tergugat I;
6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2006 penahanan Penggugat ditanggihkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol : SPP-Han / 28 A / III / 2006 / Di.Reskrim dengan syarat wajib lapor setiap minggu dua kali sesuai Surat Wajib Lapor tanggal 3 Mei 2006 dan kasusnya kini masih terkatung-katung di Poldas Sulut sampai sekarang tidak ada kelanjutannya;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat disarankan oleh Tergugat III agar Penggugat harus dihantar alias masuk Rumah Sakit sesuai penyampaian polisi kepada Tergugat III katanya, karena kamu tidak boleh berada diluar tahanan, apabila kamu tidak dihantar untuk masuk rumah sakit, maka akan ditahan oleh polisi lagi; Dasar karena Penggugat buta / awam hukum dan tidak mengerti masalah pembantaran, bahkan masih trauma dengan Penahanan Polisi, maka Penggugat mengikuti saran Tergugat III (Pengacara / Kuasa Hukum Penggugat) sehingga Penggugat masuk Rumah Sakit Pancaran Kasih sekitar tanggal 29 April 2006. Bahwa setelah Penggugat keluar Rumah Sakit dan ketemu dengan penyidik, dan penyidik menanyakan kepada Penggugat mengapa kamu masuk rumah sakit, kamu kan bukan dihantar tetapi ditanggihkan tahanan kamu,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010



Penggugat mulai menyadari bahwa ini semua adalah permainan kotor dari Tergugat III;

8. Bahwa niat tulus sang Pengacara (Tergugat III) tersebut untuk membantar Peggugat di Rumah Sakit, ternyata tersimpan akal bulus untuk menghancurkan biduk Rumah Tangga Peggugat dengan Tergugat I, karena selama Peggugat berada di Rumah Sakit Pancaran Kasih walaupun Peggugat tidak dalam keadaan sakit, terkandung maksud Tergugat III yang beritikad buruk guna memenuhi akal bulus, licik dan lihai dari Tergugat III agar niatnya berhubungan dengan Tergugat I lebih leluasa dan bebas tanpa ada hambatan;

9. Bahwa skenario busuk dari Tergugat III tersebut berlanjut dengan mengajak Tergugat I dan Peggugat untuk ke Tergugat II untuk membuat Surat Perjanjian Berpisah sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian tanggal 1 Mei 2006 Akta Nomor: 3 yang dibuat oleh Tergugat III pada Pasal 1 alinea pertama berbunyi : "Terhitung sejak tanggal dan hari ini maka kedua belah pihak sepakat untuk berpisah antara yang satu terhadap yang lain". Bahwa bukankah

Tergugat II sebagai Notaris berdasarkan S.K. Men.Keh. RI. No. C. 103-HT.03.01 Th. 1990 tanggal 1 Nopember 1990, yo. S.K. KEPALA B.P.N. No. 54 -XI-1991 tanggal 19 September 1991 telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

10. Bahwa satu hal yang sangat merugikan Peggugat dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Mei 2006 Akta No. 3 tersebut pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 seolah-olah Peggugat dijadikan sebagai budak dan tempat penitipan anak dengan kewajiban mengasuh, memelihara, menyekolahkan, dan membiayainya sampai lulus Sekolah Dasar, kemudian menyerahkannya kepada Tergugat I (Pasal 5), lalu membatasi hak-hak dan kewajiban dari Peggugat terhadap anak tersebut. Dan ternyata setelah anak tersebut lulus Sekolah Dasar dan masuk Sekolah Menengah Pertama itu dibiayai oleh Peggugat dan Tergugat I melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab baik secara hukum terutama secara moral terhadap anak-anaknya, oleh sebab itu Surat Perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat bagi Peggugat dan Tergugat I serta harus dinyatakan batal demi hukum;



11. Bahwa seharusnya Tergugat II dengan 2 (Dua) SK yang diperolehnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memberikan saran atau nasihat kepada Tergugat I dan II untuk mengajukan langsung Gugatan ke Pengadilan, karena tidak termasuk hak dan kewenangan Tergugat II sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan SK Kepala BPN tersebut; Seandainya itu benar dan Tergugat II diberi kewenangan oleh Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan lainnya mohon kiranya supaya dapat ditunjukkan dasar hukumnya didepan persidangan nanti, karena objek dari perjanjian tersebut bukanlah menyangkut "TANAH", olehnya perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Akta No. 3 tanggal 1 Mei 2006 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
12. Bahwa selanjutnya Tergugat I yang dipengaruhi oleh III pada hari itu juga tanggal 1 Mei 2006 membuat Akta No. 4 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tinggal yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat bersama Tergugat I, dimana Tergugat I dalam Perjanjian tersebut sebagai pihak yang menyewakan dan Penggugat sebagai pihak penyewa, padahal tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat I selama dalam perkawinan sejak bulan Juni 1994 melalui fasilitas KPR Bank Tabungan Negara walaupun Sertifikatnya atas nama Tergugat I, karena sebelumnya telah disepakati bersama untuk menggunakan nama Tergugat I pada Sertifikat tersebut. Bahkan biaya pembuatan 2 (dua) Akta No. 3 dan 4 tersebut ditanggung oleh Penggugat atas permintaan Tergugat I dan II;
13. Bahwa demikian pula halnya dengan sebuah mobil Suzuki Futura Station Wangon, Biru Metalik No. Polisi L 2759 LA yang dibeli oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I di Surabaya secara leasing melalui Perusahaan Pembiayaan Bunas Finance Leasing Cabang Surabaya dengan meminjam nama dari Saudara Penggugat bernama TONNY SUNARTO, SH, mobil mana oleh Tergugat I dan III telah dijual kepihak ketiga, pada hal sebelumnya mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat, karena dibujuk rayu oleh Tergugat I yang diotaki Tergugat III dengan alasan digunakan untuk menunjang operasional dari Tergugat III sebagai Kuasa Hukum Penggugat pada waktu itu dan kasusnya sudah Penggugat laporkan di Kepolisian Poltabes Manado kini sedang dalam proses, dimana Tergugat I dan II dijadikan sebagai Tersangkanya;



14. Bahwa dengan cara Tergugat I yang diotaki Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, maka timbul kekuatiran bagi Penggugat bahwa Tergugat I akan mengalihkan tanah dan rumah yang menjadi milik bersama Penggugat dengan Tergugat I kepada orang lain, sehingga cukup beralasan hukum bagi Penggugat kiranya Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat pada alamat tersebut;
15. Bahwa Penggugat baru menyadari setelah semua hal itu terjadi atas diri Penggugat, belang dan kedoknya Tergugat III mulai diketahui, bahwa Tergugat III bukan sebagai Pengacara yang sah, karena ijazah sarjananya sangat diragukan, dengan alasan : Pertama Penggugat adalah satu Gereja dengan Tergugat III dan Guru Sekolah Minggu di Gereja Kristus Manado, sehingga mengetahui persis karakter Tergugat III dimasa remaja, kedua sepengetahuan Penggugat Tergugat III tidak pernah mengecap pendidikan di Perguruan Tinggi Khususnya Fakultas Hukum manapun, kalau itu pernah, jelas ijazah Sarjana Hukumnya amat diragukan dan ketiga apabila Tergugat III benar sebagai Pengacara yang professional dan terdidik tidak akan membiarkan, menelantarkan dan menyusahkan kliennya seperti yang Penggugat alami sekarang ini dijadikan sebagai obyek penipuan dan pemerasan, oleh sebab itu Tergugat I, II dan III harus dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5,- (lima rupiah);
16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada surat bukti yang sah dan autentik, sehingga mohon kiranya Pengadilan dapat memutuskan perkara ini secara serta merta uit voerbar bij voorraad walaupun ada vernet, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan - Conservatoir Beslag yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado;
 3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Surat Nikah No. 167 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil di Minahasa pada tanggal 9 April 1994 yang dilangsungkan di Gereja Kristus Manado yang diteguhkan dalam nikah yang kudus oleh Pendeta PAULUS DAUN, M, Div, walaupun perkawinan



belum dilaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku khusus untuk itu;

4. Menyatakan anak bernama : "KEVIN GIOFANI" lahir tanggal 24 Mei tahun 1995 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga berhak pula menggunakan marga dari Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang dibantu dan bekerja sama dengan Tergugat I dan III adalah melawan hukum yang membuat Akta No. 3 tanggal 1 Mei 2006 sebagai upaya untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat I padahal bukan menjadi hak dan kewenangan dari Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RO. No. C.103-HT.03.01 tahun 1990 tanggal 1 Nopember 1990 yo Surat Keputusan Kepala BPN No. 54- XI - 1991 tanggal 17 September 1991 sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah, olehnya surat perjanjian tanggal 1 Mei 2006 Akta No. 3 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat I;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah melawan hukum, karena tidak bertindak sebagai ibu yang baik terhadap anaknya, tidak memberikan biaya hidup dan tidak membiayai sekolah dari anak KEVIN GIOFANI sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian tanggal 1 Mei 2006 Akta No. 3, oleh sebab itu Akta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang membantu dan bekerja sama dengan Tergugat I dan III adalah melawan hukum yang membuat Akta No. 4 tanggal 1 Mei 2006 sampai upaya untuk menguasai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I dengan cara licik dan lihai serta tipu daya untuk merugikan Penggugat, olehnya surat perjanjian tanggal 1 Mei 2006 Akta No. 4 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat I;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan III menjual mobil Suzuki milik Penggugat dan Tergugat I sebagai harta bersama No. Pol L. 2759 LA adalah perbuatan melawan hukum, sehingga itu jual beli dengan pihak ketiga tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang menelantarkan, membohongi, menipu kliennya (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
 10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 5,- (lima rupiah);
 11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengumumkan isi keputusan ini melalui media cetak local Manado Post, Komentar dan Posko selama 3 (tiga) hari berturut sebagai bentuk permohonan maaf;
 12. Menghukum pula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
 13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dengan serta merta, walaupun ada vernet, banding dan kasasi;
 14. Bahwa apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- ABSOLUTE COMPETENCY (EXCEPTIO DECLINATOIR) :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara tegas mengakui bahwa Tergugat III adalah Kuasa Hukumnya dalam Perkara Tindak Pidana dan oleh karenanya Tergugat III sebagai seorang Advokat terikat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, sehingga seharusnya Penggugat menggunakan haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia yakni membuat pengaduan kepada Dewan Kehormatan dan bukan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Manado;

- RELATIVE COMPETENTTE :

Bahwa Tergugat III berdasarkan bukti hukum berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (KTP WNI) Nomor 3219151009.0285330. tanggal 29 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2009 bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang dan oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang dan bukan pada Pengadilan Negeri Manado;

- PERSONA STANDI IN JUDICIO :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan menggunakan identitas yang tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan bukti hukum berupa :

A.1. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20/PWI Tahun 1996, tanggal 22 Januari 1996;

A.2. Berita Acara Sumpah / Janji Setia Nomor 10 / BA.S / 1996/PN.Mdo, tanggal 5 Pebruari 1996;

A.3. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (KTP WNI) Nomor 1327 / L.03-1353-C.05.72.71, tanggal 19 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Tikala dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006, Penggugat bernama KHO KA SIONG sedangkan berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (KTP WNI) NIK 717105291066001, tanggal 24 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Tikala dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006, Penggugat bernama SUHENRO PRAMONO;

Dengan demikian antara tanggal 24 Januari 2006 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006, Penggugat memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dengan nama yang berbeda; Dan hingga saat ini sepengetahuan kami Penggugat belum memiliki Surat Ganti Nama; Dengan demikian gugatan in casu tidak memenuhi syarat formal untuk melakukan suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manado (PERSONA STANDI IN JUDICIO);

- **ERROR IN PERSONA :**

Gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona);

Bahwa Tergugat III dalam Kompensi sampai diajukannya gugatan ini masih sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat Kompensi dalam perkara tindak pidana dibidang Hak Cipta sesuai dengan laporan Polisi Nomor Pol. : LP / 31 / III / 2006 / Dit.Reskrim, tanggal 24 Maret 2006, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031.01 / FIRST.MDC/ 03.2006, tanggal 24 Maret 2006;

Dan Surat Kuasa Khusus tersebut hingga saat ini masih berlaku karena perkara in casu masih dalam proses penyidikan oleh POLDA SULUT; Dan juga Surat Kuasa Khusus in casu belum ada pencabutan dari Penggugat maupun persetujuan dari Tergugat III;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maka Tergugat III Kompensi mohon Majelis Hakim yang terhormat, memberikan putusan sela atas eksepsi Tergugat III Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Rekonpensi Tergugat I Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa semua yang dikemukakan dalam jawaban kompensi dimasukkan sebagai dalil dalam posita rekonpensi;
3. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai sekarang sewa menyewa yang dilakukan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berakhir sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris BENNY SUTANTO yang menyatakan bahwa sewa menyewa terhadap tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi akan berakhir tanggal 30 Juli 2007 dan itu berarti Tergugat Rekonpensi harus harus keluar dari tanah dan bangunan rumah tersebut dengan barang milik kepunyaan Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi sudah habis masa sewanya kepada Penggugat Rekonpensi tapi masih menempati tanah dan bangunan rumah sampai sekarang sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sejak bulan Agustus sampai sekarang karena Tergugat Rekonpensi tidak memberikan uang sewanya dan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik tenaga, waktu dan biaya mengurus perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa gugatan Rekonpensi ini berdasarkan pada bukti surat yang sah dan autentik dan didukung oleh Saksi sehingga untuk terlaksananya isi putusan dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan perkara ini secara uit voerbaar bij voorraad atau serta merta meskipun ada verset, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dilaksanakan di Gereja Kristus Manado sesuai Surat Nikah No. 167 tanggal 9 April 1994 adalah tidak sah karena tidak tercatat / terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Manado;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian No. 3 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat di Kantor Notaris BENNY SUTANTO, SH, dan mengikat bagi Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan sah dan berharga serta menurut hukum Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat di Kantor Notaris BENNY SUTANTO, SH, dan mengikat bagi Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Wale Manguni Blok G Nomor 2 berdasarkan SHM No. 1282 / Desa Paal Dua adalah milik Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk keluar bersama barang miliknya dari tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan SHM No. 1282 / Desa Paal Dua;
7. Menyatakan anak yang bernama KEVIN GIOFANI POLAK adalah anak dari Penggugat Rekonpensi berdasarkan Akta Kelahiran No. 969 / 1995;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan bahwa putusan dalam Rekonpensi dapat dijadikan terlebih dahulu atau serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada verset, banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2006 Penggugat Rekonpensi dihubungi Tergugat Rekonpensi untuk membela dan mewakili Tergugat Rekonpensi dalam proses hukum Perkara Tindak Pidana dibidang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2002 berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. : LP / 31 / III / 2006/ Dit.Reskrim dan saat itu Tergugat Rekonpensi ditahan di Polda Sulut;

2. Bahwa sebelum menanda-tangani Surat Kuasa Khusus dari Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi membuat perjanjian lisan dengan Tergugat Rekonpensi mengenai honorarium serta jasa Advokat selama menangani perkara in casu;
3. Bahwa setelah pembuatan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031.01 / FIRST.MDC / 03. 2006, tanggal 24 Maret 2006, maka Penggugat Rekonpensi membuat Surat Konfirmasi Biaya Penanganan Perkara Nomor 033.11.02 / FIRST.MDC / 03.2006, tanggal 24 April 2006 sebagaimana telah disepakati sebelumnya oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menanda-tangani Surat tersebut dengan sempurna di atas meterai bernilai cukup; Bahwa seperti didalilkan dalam Surat Gugatan Konpensi butir 6 Tergugat Rekonpensi mendapatkan penanguhan penahanan dari Polda Sulut yang merupakan usaha dan hasil kerja Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berupaya, bekerja keras untuk mendampingi, memberikan advis hukum kepada Tergugat Rekonpensi ataupun "Istri" Tergugat Rekonpensi, namun tidak pernah dibayar, dihargai oleh Tergugat Rekonpensi seperti yang telah diperjanjikan;
5. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan baik resiko, tenaga, pikiran, maupun waktu yang tersita. Kerugian mana dapat diperincikan sebagai berikut:

- Jasa Kuasa hukum Rp. 150.000.000,-
 - Biaya sidang untuk 10 x persidangan Rp. 20.000.000,-
- Rp. 170.000.000,-

(seratus tujuh puluh juta rupiah)

6. Bahwa untuk terlaksananya ini putusan dalam perkara ini, maka mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi mempunyai hutang sebagai jasa honorarium advokat kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi membayar tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Kompensi sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); Jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (Pihak Kepolisian RI.);
4. Meletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam Rekonpensi dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, walaupun ada verset, banding dan kasasi;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami Tergugat III mohon judex aequitatem semper spectare debet dan judex ante oculos aequitatem semper habere debet serta ex aequo et bono karena judex est lex loquens;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 178/Pdt.G/2007/PN.Mdo tanggal 12 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan Gugatan Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 68/Pdt/2009/PT.Mdo. tanggal 19 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Pebruari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 178/Pdt.G/2007/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 09 Pebruari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding yang pada tanggal 23 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 01 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Banding Manado kurang atau tidak cukup mempertimbangkan (**Ontvoldoende Gemotiverd**) terhadap materi-materi hukum yang sudah Pemohon Kasasi kemukakan dalam Replik terutama **Pembatalan Perkawinan** yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam kapasitasnya Termohon Kasasi/Tergugat II sebagai seorang **Notaris dan atau Penjabat Pembuat Akta (PPAT) melalui Akta No. 3 tanggal 1 Mei 2006;**
2. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak cukup/kurang mempertimbangkannya, seandainya benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang kemudian diambil alih pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Banding, dimana terdapat beberapa permasalahan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 33 putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut alinea terakhir menyebutkan : Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka permasalahan hukum dalam Gugatan Penggugat ada beberapa yaitu : 1. Masalah hukum perkawinan; 2. Masalah Hukum Perjanjian; 3. Masalah hukum sewa-menyewa; Bahwa dengan demikian pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak seharusnya "**Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima**", akan tetapi keputusan seharusnya menyatakan : "**Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian**", sekalipun terdapat beberapa permasalahan hukum didalamnya agar dapat diperoleh kepastian hukum dan bagi pencari

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan tidak menunggu bertahun-tahun dan tidak bolak balik ke Pengadilan untuk mengajukan Gugatan kembali hanya untuk mencari keadilan, bahwa maksud Pemohon Kasasi adalah agar dapat dicapai prinsip keadilan dengan proses cepat, biaya ringan; Bahwa ada Adagium yang menyatakan : "Hakim adalah mulut/corong Undang-undang", yaitu sudah barang tentu bagaimana Hakim menggali UU untuk menciptakan hukum;

3. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak cukup/kurang mempertimbangkannya, UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 (1) menyatakan : **Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**; ayat (2) **Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku**; Jadi prinsip Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974 Perihal sahnya perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatannya, tetapi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut huku masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Vide Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen halaman 43 s / d 46 oleh Pdt. Weinata Sairin, M. Th. dan Pdt. Dr. J.M. Pattiasina); Dengan tidak/belum dicatatnya suatu perkawinan, bukan berarti atau secara serta merta perkawinan tersebut batal atau tidak sah; Dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 serta Penjelasan Pasal Demi Pasal **tidak ditemukan Pasal yang mengatur secara khusus, bahwa apabila perkawinan tidak dicatat pada Kantor Catatan Sipil akan berakibat tidak sahnya perkawinan tersebut**; Demikian pula Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus tahun 1975 No. MA/Pemb/0807/75 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 yo Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1975 No. 221 a tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur hal tersebut secara khusus; Akan tetapi Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 hanya mengatur sanksi pidananya berupa suatu pelanggaran dengan hukuman denda bagi mempelai dan hukuman kurungan dan denda bagi Pegawai Pencatat yang melanggar Pasal tersebut, vide Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975;
4. Bahwa Judex Factisalah dalam menerapkan hukum dan atau tidak cukup/kurang mempertimbangkan tentang permasalahan hukum yang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010



dimaksud oleh UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana telah menentukan secara khusus dan menganturnya secara jelas dan tegas dalam BAB IV Tentang "**BATALNYA PERKAWINAN**" Pasal 25 menyatakan "**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN**" **DIAJUKAN "KEPADA PENGADILAN"** dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri"; Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dalam BAB VI tentang **PEMBATALAN PERKAWINAN** pada **Pasal 37** menyatakan : "**BATALNYA SUATU PERKAWINAN HANYA DAPAT DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN**", dst ayat 1, 2 dan 3;

Bahwa Penjelasan Pasal Demi Pasal dari PP No. 9 tahun 1975 pada Pasal 37 menyatakan: "**Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar Pengadilan**";

5. Bahwa demikian pula halnya dengan PP No. 9 tahun 1975 yang mengatur Tatacara Perceraian dalam BAB V Pasal 24 (1) berbunyi : "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan **PENGADILAN DAPAT MENGIZINKAN suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah**". (Vide Penjelasan **Pasal Demi Pasal dari Pasal 24** tersebut). Jadi bukan menjadi hak, tugas dan kewenangan profesi serta jabatan seorang Notaris maupun Instansi lain diluar Pengadilan, seperti yang dilakukan oleh Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III bersama Tergugat I/Termohon Kasasi; Dengan demikian **Pembatalan Perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Lembaga Peradilan, bukan melalui suatu Perjanjian yang dibuat oleh Notaris**, sebagaimana maksud Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tersebut, karena Pembatalan perkawinan akan membawa akibat buruk baik secara moral maupun hukum dan agama yang berdampak terhadap suami istri, keluarga terutama kepada anak-anak;
6. Bahwa Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus seperti yang dihadapi sekarang ini dan alasan tersebut harus dikesampingkan dan kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Kasasi akan sependapat dengan Penggugat bahwa Gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian, karena menyangkut perkawinan dan segala akibatnya telah ditentukan dan diatur secara tersendiri dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan lainnya yang masih berlaku;

Bahwa sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 pada BAB XIV Ketentuan Penutup cukup jelas menyatakan dalam Pasal 66 yang kami kutip lengkapnya berbunyi sebagai berikut : " Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini **ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)**, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemeng de Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan **sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini. DINYATAKAN TIDAK BERLAKU**"; Oleh dan sebab itu Akta No. 3 tanggal 1 Mei 2006 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa jauh sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 berlaku, **Pasal 85 Kitab Undang Hukum Perdata** telah menegaskan tentang pembatalan perkawinan yang berbunyi "**KEBATALAN SUATU PERKAWINAN HANYA DAPAT DINYATAKAN OLEH HAKIM**";

7. Bahwa jika seandainya benar Tergugat II/Termohon Kasasi berhak membuat Pembatalan perkawinan, hal tersebut sangat bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, karena Tergugat II/Termohon Kasasi bukan sebagai Lembaga Pemutus dengan membuat Akta No. 3 tanggal 1 Mei 2006, **karena yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan tersebut di atas untuk Pembatalan Perkawinan dan Perceraian HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGADILAN atau HAKIM**;
8. **Bahwa apabila MAJELIS HAKIM KASASI BERPENDAPAT lain**, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I **dilakukan berdasarkan PERKAWINAN CAMPURAN** sesuai ketentuan Pasal 57 s / d Pasal 62 UU No. 1 tahun 1974, terutama **Pasal 58** yang menyatakan : "Bagi

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010



orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 58 UU No. 1 tahun 1974 tersebut **jelas Penggugat adalah warga Negara Indonesia** baik karena Undang-undang maupun berdasarkan Keputusan Presiden RI tanggal 22 Januari 1996 No. 20/PWI Tahun 1996, Berita Acara Sumpah No. 10/BA.S/1996/PN.MDO. tanggal 5 Januari 1996 dan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Perdata No. 74/PDT.P/2006 tanggal 31 Agustus 2006 untuk ganti nama;

9. Bahwa perkawinan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I - Termohon Kasasi menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah **SAH**, maka jelas akan berpengaruh terhadap status anak : KEVIN GIOFANI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang **SAH** pula, Vide alasan Memori Pemohon Kasasi Angka 3 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 9 :

Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena tuntutan Penggugat dalam perkara a quo mencampurkan unsur/masalah perkawinan dan perceraian/Pembatalan Perkawinan dan unsur/masalah sewa menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KHO KA SHIONG ALS. (SUHENDRO PRAMONO) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KHO KA SHIONG ALS. (SUHENDRO PRAMONO)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **14 Januari 2011** oleh **H. Dirwoto,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.** dan **Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim anggota,

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

ttd/

Prof. DR. Mieke Komar, SH. MCL.

Ketua,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-
- Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.
N I P. 040 044 809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)